

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### Term Of Reference

Unit Organisasi	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
Program	: Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan	: Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Sumber Anggaran	: APBD TA 2022

#### 1. Latar Belakang

##### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 6) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 7) Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 900/25/Kpts/BPT-PS/2022 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun anggaran 2022.
- 8) Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/02/Kpts/DPK-2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Aparat Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

##### b. Gambaran Umum

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta wahana belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan hadir dalam rangka meningkatkan akses informasi dan pengetahuan masyarakat melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan bukan saja sebagai tempat penyimpanan buku atau koleksi tetapi bertransformasi menjadi ruang publik di mana setiap orang bisa belajar kontekstual, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan juga meningkatkan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif berbasis pada penguatan mentalitas budaya melalui terwujudnya masyarakat yang terinformasi dan berbudaya baca.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, kewajiban Pemerintah Daerah adalah 1). Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah (pasal 8), 2). Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, 3). Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, 4). Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, 5). Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah, dan 6). Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan

daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud Kegiatan

Adapun maksud dari Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat daerah kabupaten/Kota Subkegiatan Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan.

### b. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menjadikan perpustakaan tempat belajar bagi masyarakat sehingga masyarakat memiliki bekal untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat.

## 3. Kegiatan yang dilaksanakan

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemberian Pelatihan Pengolahan Tanaman Azolla kepada 60 peserta untuk 6 nagari yang dilatih oleh tenaga profesional.

## 4. Cara Pelaksanaan Kegiatan

### a. Metode Pelaksanaan

- 1) Metode pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan dilaksanakan di nagari yang telah ditunjuk berdasarkan kriteria nagari memiliki perpustakaan dan sudah dikelola dengan baik. Pelatihan dilaksanakan 1 hari penuh dan seluruh pembiayaan peserta ditanggung oleh dinas, kecuali tempat disediakan oleh nagari atau rumah salah satu peserta yang mengikuti pelatihan.

### b. Tahapan Kegiatan

- 1) Menyiapkan seluruh administrasi terkait pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mensurvey lokasi calon nagari yang akan mendapatkan pelatihan.
- 3) Membuat surat untuk penetapan peserta sebanyak 10 orang yang kriteria peserta memiliki ternak, atau kolam ikan.
- 4) Melaksanakan pelatihan di nagari atau tempat yang telah ditetapkan
- 5) Membuat dan menyusun laporan pertanggungjawab kegiatan.

## 5. Tempat pelaksanaan Kegiatan

- 1) Kegiatan dilaksanakan pada 6 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

## 6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

### a. Pelaksana kegiatan

Adapun Pelaksana Kegiatan adalah :

- 1) Pengguna Anggaran (PA)
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

### b. Penanggungjawab kegiatan

- 1) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- 2) Kepala Bidang Perpustakaan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

### c. Penerima manfaat

- 1) Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

## 7. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yang dimulai sejak bulan Februari s.d. Desember 2022 pada hari jam kerja.

## 8. Sumber Biaya dan Uraian Pekerjaan

### a. Sumber Biaya

Adapun Sumber Pembiayaan kegiatan ini adalah bersumber dari APBD Tahun 2022 yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat daerah kabupaten/Kota Subkegiatan Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial.

### b. Pagu Anggaran

Pagu anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan Subkegiatan Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.217.500,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

### c. Uraian Pekerjaan

Adapun uraian Belanja dan pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Rp. 6.480.000,-
2. Belanja Bahan-bahan/Bibit Tanaman Rp. 1.200.000,-
3. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.659.500,-
4. Belanja Cetak Rp. 1.308.000,-
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.710.000,-
6. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 3.135.000
7. Honorarium Narasumber datau pembahas, Moderator, Rp. 3.600.000,-
8. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 1.500.000,-
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 18.625.000,-

## 9. Laporan

Membuat dan menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

## 10. Penutup

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya mengiterprestasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil perencanaan yang sesuai.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan dilapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran



YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si  
NIP. 19660103 199412 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

EKI PEBRIADI, S.Kom., M.Si  
NIP. 19840228 200902 1003

Diketahui Oleh

↳ Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ↴

YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si  
NIP. 19660103 199412 1 002


RENCANA PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Pembagian			Triwulan I	Pembagian			Triwulan II	Pembagian			Triwulan III	Pembagian			Triwulan IV	Jumlah
			Januari	Februari	Maret		April	Mei	Juni		Juli	Agustus	September		Oktober	November	Desember		
5	BELANJA DAERAH																		
5.1	BELANJA OPERASI	39.217.400																	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.217.400	-	2.959.400	2.800.000	5.759.400	2.500.000	2.000.000	24.433.000	28.933.000	2.525.000	2.000.000	-	4.525.000	-	-	-	39.217.400	
5.1.02.01	Belanja Barang	15.492.400	-	959.400	800.000	1.759.400	-	-	13.733.000	13.733.000	-	-	-	-	-	-	-	15.492.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.492.400	-	959.400	800.000	1.759.400	-	-	13.733.000	13.733.000	-	-	-	-	-	-	-	15.492.400	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	6.480.000		800.000	800.000	1.600.000			4.880.000	4.880.000								6.480.000	
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-bahan/Bibit Tanaman	1.200.000							1.200.000	1.200.000								1.200.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - ATK	1.659.400		159.400		159.400			1.500.000	1.500.000								1.659.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.308.000							1.308.000	1.308.000								1.308.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.710.000							1.710.000	1.710.000								1.710.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.135.000							3.135.000	3.135.000								3.135.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.100.000	-	-	-	-	-	-	5.100.000	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.100.000	-	-	-	-	-	-	5.100.000	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas,	3.600.000							3.600.000	3.600.000								3.600.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.500.000							1.500.000	1.500.000								1.500.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.625.000	-	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.500.000	2.000.000	5.600.000	10.100.000	2.525.000	2.000.000	-	4.525.000	-	-	-	18.625.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.625.000	-	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.500.000	2.000.000	5.600.000	10.100.000	2.525.000	2.000.000	-	4.525.000	-	-	-	18.625.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.625.000		2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.500.000	2.000.000	5.600.000	10.100.000	2.525.000	2.000.000		4.525.000				18.625.000	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PPTK



  
 EKI PERJADI, S.Kom M.Si  
 NIP. 19840228 200902 1 003

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Term Of Reference

Unit Organisasi	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
Program	: Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan	: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Sumber Anggaran	: APBD TA 2022

### 1. Latar Belakang

#### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 6) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 7) Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 900/25/Kpts/BPT-PS/2022 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun anggaran 2022.
- 8) Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/02/Kpts/DPK-2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Aparat Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

#### b. Gambaran Umum

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta wahana belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan hadir dalam rangka meningkatkan akses informasi dan pengetahuan masyarakat melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan bukan saja sebagai tempat penyimpanan buku atau koleksi tetapi bertransformasi menjadi ruang publik di mana setiap orang bisa belajar kontekstual, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan juga meningkatkan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif berbasis pada penguatan mentalitas budaya melalui terwujudnya masyarakat yang terinformasi dan berbudaya baca.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, kewajiban Pemerintah Daerah adalah 1). Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah (pasal 8), 2). Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, 3). Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, 4). Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, 5). Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah, dan 6).

Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud Kegiatan

Adapun maksud dari Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat adalah untuk mensosialisasikan gemar membaca dan literasi ke anak-anak khususnya anak TK/PAUD yang berkunjung ke Perpustakaan Umum Daerah kabupaten Pesisir Selatan.

### b. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kegemaran masyarakat khusus anak-anak dengan memberikan Sosialisasi, pengajaran dan pengenalan terhadap lingkungan perpustakaan dengan melibatkan tenaga pengajar/tutor yang berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan serta dapat melibatkan tenaga dari profesional lainnya.

## 3. Kegiatan yang dilaksanakan

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan pembelajaran berbentuk belajar sambil bermain dengan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Pintar Perpustakaan umum daerah kabupaten Pesisir Selatan.

## 4. Cara Pelaksanaan Kegiatan

### a. Metode Pelaksanaan

1) Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tatap muka di mulai pukul 09.00 s.d. 10.30 wib. Dan khusus untuk hari jumat sosialisasi gemar membaca dan literasi diberikan kepada anak anak TK/PAUD yang melakukan permintaan kunjungan khusus.

### b. Tahapan Kegiatan

- 1) Menyiapkan seluruh administrasi terkait pelaksanaan kegiatan (Surat Menyurat seperti KAK, Metode Pengajaran, Jadwal Kunjungan, )
- 2) Menu tambahan makanan Anak.
- 3) Membuat dan menyusun laporan pertanggungjawab kegiatan

## 5. Tempat pelaksanaan Kegiatan

1)Kegiatan dilaksanakan di Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

## 6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

### a. Pelaksana kegiatan

Adapun Pelaksana Kegiatan adalah :

- 1) Pengguna Anggaran (PA)
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

### b. Penanggungjawab kegiatan

- 1) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Pengguna Anggaran
- 2) Kepala Bidang Perpustakaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

### c. Penerima manfaat

- 1) Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya dan Pemustaka pada Umumnya

7. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yang dimulai sejak 2 Januari s.d. 31 Desember 2022.

8. Sumber Biaya dan Uraian Pekerjaan

a. Sumber Biaya

Adapun Sumber Pembiayaan kegiatan ini adalah bersumber dari APBD Tahun 2022 yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus.

b. Pagu Anggaran

Pagu anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.585.840,- (Tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

c. Uraian Belanja

Adapun uraian Belanja dan pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 6.600.000,-
2. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 854.000,-
3. Belanja Cetak Rp. 281.800,-
4. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 28.850.000,-
5. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 39.000.000,-

9. Laporan

Membuat dan menyampaikan laporan penyelesaian pekerjaan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

10. Penutup

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya menginterpretasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil perencanaan yang sesuai.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan dilapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

~~Kuasa~~ Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si  
NIP. 19660103 199412 1 002

EKI PEBRIADI, S.Kom., M.Si  
NIP. 19840228 200902 1003

Diketahui Oleh

f Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan f

YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si  
NIP. 19660103 199412 1 002

RENCANA PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Pembagian			Triwulan I	Pembagian			Triwulan II	Pembagian			Triwulan III	Pembagian			Triwulan IV	Jumlah
			Januari	Februari	Maret		April	Mei	Juni		Juli	Agustus	September		Oktober	November	Desember		
5	BELANJA DAERAH																		
5.1	BELANJA OPERASI	75.585.480	-	12.285.480	10.350.000	22.635.480	3.550.000	9.950.000	10.350.000	23.850.000	7.800.000	3.550.000	3.550.000	14.900.000	3.550.000	3.550.000	7.100.000	14.200.000	75.585.480
5.1.01	Belanja Pegawai	6.600.000	-	550.000	550.000	1.100.000	550.000	550.000	550.000	1.650.000	550.000	550.000	550.000	1.650.000	550.000	550.000	1.100.000	2.200.000	6.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN																		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.600.000	-	550.000	550.000	1.100.000	550.000	550.000	550.000	1.650.000	550.000	550.000	550.000	1.650.000	550.000	550.000	1.100.000	2.200.000	6.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola	6.600.000	-	550.000	550.000	1.100.000	550.000	550.000	550.000	1.650.000	550.000	550.000	550.000	1.650.000	550.000	550.000	1.100.000	2.200.000	6.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.985.480	-	11.735.480	9.800.000	21.535.480	3.000.000	9.400.000	9.800.000	22.200.000	7.250.000	3.000.000	3.000.000	13.250.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	12.000.000	68.985.480
5.1.02.01	Belanja Barang	29.985.480	-	8.735.480	6.800.000	15.535.480	-	3.400.000	6.800.000	10.200.000	4.250.000	-	-	4.250.000	-	-	-	-	29.985.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.985.480	-	8.735.480	6.800.000	15.535.480	-	3.400.000	6.800.000	10.200.000	4.250.000	-	-	4.250.000	-	-	-	-	29.985.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - ATK	853.680	-	853.680	-	853.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853.680
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan	281.800	-	281.800	-	281.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.800
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	28.850.000	-	7.600.000	6.800.000	14.400.000	-	3.400.000	6.800.000	10.200.000	4.250.000	-	-	4.250.000	-	-	-	-	28.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	39.000.000	-	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	12.000.000	39.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.000.000	-	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	12.000.000	39.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	39.000.000	-	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	12.000.000	39.000.000



PPTK  
  
 EKI PEBRIADI, S.Kom M.Si  
 NIP. 19840228 200902 1 003